

## Restorative Justice in the Handling of Minor Criminal Offenses: Effectiveness and Societal Challenges

Vinda Sari Alexa<sup>1</sup>, Sallie Alexandra\*<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

<sup>2</sup>Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.

Email: [alexavoin@gmail.com](mailto:alexavoin@gmail.com)

\*Corresponding Author

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> Restorative Justice Minor Offenses Policy Effectiveness Criminal Justice Penal Mediation	<i>Often, retributive approaches in Indonesia's criminal justice system have failed to address minor offenses fairly and efficiently. The study intends to assess the feasibility of restorative justice (RJ) in practice while also addressing the social and institutional challenges that come with handling minor cases in urban and semi-urban areas. Using qualitative methods within a descriptive-evaluative approach, it analyzes 10 real cases from East Jakarta and Depok involving 25 informants from five major stakeholder groups. Findings indicate that almost 80% of the cases were appropriately disposed of through community mediation, the results of which were satisfying to victims, fastened processes, and no harm caused to the offenders. On the contrary, there were some challenges, such as limited knowledge among law enforcement officers, a lack of training, and victims' disbelief in those solutions. It recommends success indicators defined from the culture of field practices and introduces a modeled policy for RJ in the Indonesian context. What makes this research novel is the cross-actor approach and theoretical integration that truly minimizes the gap between law-related formal regulations and restorer justice in practice.</i>

**DOI:** <https://doi.org/10.51903/4bm71744>

Submitted: March 2025, Reviewed: March 2025, Accepted: May 2025

\*Corresponding Author

### I. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan tindak pidana masih didominasi oleh pendekatan retributif, yakni suatu sistem yang menekankan pada pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya. Pendekatan ini seringkali tidak memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta mengabaikan kebutuhan korban atas keadilan yang substantif, seperti partisipasi, suara, validasi, dan pertanggungjawaban pelaku (Omowon & Kunlere, 2025). Khusus pada kasus tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau kasus yang tidak menimbulkan kerugian besar proses hukum tetap dijalankan secara formal, yang berakibat pada menumpuknya perkara di pengadilan, membebani institusi penegak hukum, serta tidak menjamin penyelesaian yang tuntas secara sosial (Le et al., 2025).

Sebagai contoh, dalam laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2025), terdapat lebih dari 500 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, namun tetap dibawa ke jalur formal. Di sisi lain, data Kepolisian Resor Jakarta Timur mencatat bahwa selama periode 2022–2023 terdapat 124 kasus penganiayaan ringan dan pencurian dengan nilai di bawah Rp2 juta yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, namun hanya 28 kasus yang ditangani dengan skema ini (Kompas.com, 2023). Ini menunjukkan kesenjangan antara potensi kebijakan dan implementasi faktual di lapangan. Kesenjangan ini semakin nyata dalam kasus kejahatan berat seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di mana pendekatan restoratif hampir tidak relevan. Penanganan kasus TPPO di Batam dan NTT menunjukkan kebutuhan akan intervensi represif dan perlindungan menyeluruh bagi korban. Ini menggarisbawahi pentingnya membatasi cakupan penerapan *restorative justice* hanya untuk jenis kejahatan yang memungkinkan rekonsiliasi dan keadilan partisipatif. Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan dan pemulihan korban, termasuk melalui pendekatan partisipatif yang sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Namun, regulasi turunan yang mengoperasionalkan komitmen ini dalam konteks penanganan pidana ringan maupun berat belum secara sistematis dikembangkan.

Sebagai contoh, penelitian oleh (Kamdani & Sumriyah, 2023) menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia di media sosial mencerminkan pentingnya edukasi hukum sejak dini dalam masyarakat. Dalam konteks ini, *restorative justice* atau keadilan restoratif muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan mengedepankan proses dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban (Scholl & Townsend, 2023). Namun, meskipun pendekatan ini mulai diperkenalkan dalam kebijakan institusi penegak hukum, penerapannya masih terbatas dan menghadapi banyak tantangan di lapangan (Tatz et al., 2024).

Fenomena membludaknya perkara ringan di lembaga peradilan tercermin dalam data (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022) yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% perkara pidana yang ditangani oleh pengadilan negeri merupakan perkara tindak pidana ringan. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketidakefisienan sistem peradilan, tetapi juga menandakan adanya potensi penyelesaian perkara yang lebih baik jika menggunakan pendekatan yang berbeda. Sejalan dengan itu, aparat penegak hukum mulai diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara ringan melalui pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Akan tetapi, di lapangan masih ditemukan berbagai hambatan implementatif, mulai dari kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat, minimnya pelatihan, hingga ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi terhadap hasil penerapan keadilan restoratif tersebut (Marder & Forde, 2023).

Penelitian ini difokuskan pada praktik penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan Indonesia. Unit analisis utama mencakup aparat kepolisian, kejaksaan, serta pelaku dan korban tindak pidana ringan yang terlibat dalam proses

penyelesaian kasus menggunakan pendekatan restoratif. Penelitian ini juga mencakup partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian kasus, untuk menilai sejauh mana keadilan restoratif dapat diterima, dijalankan, dan dimaknai secara sosial oleh berbagai pihak (Stewart & Ezell, 2022). Fokus geografis yang dipilih diharapkan dapat merepresentasikan kondisi umum penerapan restorative justice di Indonesia, terutama dalam konteks masyarakat majemuk dengan nilai sosial yang kompleks (Saputra et al., 2024).

Kajian literatur menunjukkan bahwa konsep restorative justice telah dikembangkan secara luas di berbagai negara dan terbukti memberikan hasil yang lebih konstruktif dibanding pendekatan retributif, khususnya pada pelaku tindak pidana ringan dan remaja (Fulham et al., 2023). Menurut (Nascimento et al., 2023), restorative justice bukan hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebuah proses pemulihan yang melibatkan semua pihak yang terdampak kejahatan, termasuk korban, pelaku, dan komunitas. (Fulham et al., 2023) menambahkan bahwa restorative justice efektif ketika prosesnya mengandung unsur reintegrative shaming, yaitu rasa malu yang bertujuan mendorong pelaku kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, berbagai kajian seperti oleh ICJR dan LPSK telah menyoroti potensi restorative justice, tetapi menekankan bahwa penerapan yang tergesa-gesa dan tanpa kerangka operasional yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan baru.

Penelitian ini didasarkan pada tiga landasan teoritis utama yaitu yang Pertama, Teori Restorative Justice sebagaimana dikembangkan oleh (Marsland & Farmer, 2024) menekankan prinsip pemulihan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab kolektif dalam proses penyelesaian konflik. Kedua, Teori Efektivitas Kebijakan Publik (Meier et al., 2023) yang menekankan pada pengukuran keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan dampak dan output yang dihasilkan. Ketiga, Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara aktor-aktor hukum dalam mencapai keadilan yang efisien dan holistik (Mackey et al., 2024). Ketiga teori ini memberikan kerangka analisis untuk menilai baik keberhasilan kebijakan restorative justice, maupun hambatan-hambatan yang mengiringi penerapannya.

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas dan tantangan penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan. Topik ini menjadi penting karena meskipun secara normatif restorative justice telah diakui sebagai pendekatan hukum yang sah, belum terdapat kajian yang secara mendalam meneliti bagaimana pendekatan ini berjalan dalam praktik dan bagaimana masyarakat menerimanya (Boos & Tuttle, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekosongan tersebut dengan fokus pada dimensi empiris dan sosial.

Sebagai perbandingan (benchmarking), penelitian ini mengkaji penerapan restorative justice di beberapa negara seperti Selandia Baru, Kanada, dan Afrika Selatan. Negara-negara ini telah memiliki sistem hukum yang mapan dalam mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana, termasuk melalui family group conferences di Selandia Baru atau community justice forums di Kanada

(Peloquin et al., 2022). Praktik-praktik tersebut menjadi rujukan untuk mengembangkan model penerapan *restorative justice* yang kontekstual di Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, struktur hukum, dan tingkat partisipasi masyarakat.

Meskipun pendekatan *restorative justice* telah diatur secara formal dalam beberapa peraturan di Indonesia, realitasnya menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Banyak aparat penegak hukum belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip *restorative justice* atau bahkan ragu menggunakannya karena takut dianggap tidak menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya (Marder, 2020). Selain itu, belum tersedia sistem pemantauan dan evaluasi yang terukur untuk menilai keberhasilan dari pendekatan ini (Ovcina & Arslanagic-Kalajdzic, 2024). Kesenjangan ini menjadi perhatian utama dalam penelitian ini karena dapat menyebabkan kebijakan yang baik secara teoritis gagal memberikan dampak positif di lapangan.

Penelitian ini dibatasi pada penanganan tindak pidana ringan di tingkat kepolisian dan kejaksaan, dengan fokus pada wilayah urban dan semi-urban yang memiliki kompleksitas sosial dan volume kasus tinggi (Ramallo et al., 2023). Kasus yang dikaji termasuk pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan tindak pidana lainnya yang secara hukum memenuhi kriteria untuk diselesaikan secara restoratif. Ruang lingkup ini dipilih untuk menjaga fokus analisis dan memungkinkan evaluasi yang mendalam. Penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama yang pertama Sejauh mana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di masyarakat?, Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses penerapannya oleh aparat penegak hukum dan masyarakat? dan Bagaimana strategi peningkatan penerapan *restorative justice* yang sesuai dengan nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat Indonesia?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara empiris efektivitas penerapan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana ringan (Kimbrell et al., 2023). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh aktor hukum dan masyarakat dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif untuk meningkatkan keberhasilan pendekatan ini (Balis & Houghtaling, 2023). Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mendukung reformasi sistem peradilan pidana ke arah yang lebih inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Vikram Chatterjee, 2024).

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama. Pertama, memperkaya literatur mengenai penerapan keadilan restoratif di Indonesia dengan pendekatan berbasis studi kasus nyata, yang selama ini masih jarang dilakukan secara sistematis. Kedua, penggabungan tiga teori besar *Restorative Justice*, Efektivitas Kebijakan Publik, dan Sistem Peradilan Terpadu dalam kerangka evaluatif memberikan landasan analisis yang lebih komprehensif untuk menilai keberhasilan dan tantangan implementasi RJ. Ketiga, pengembangan indikator efektivitas berbasis konteks sosial dan budaya lokal menjadi inovasi metodologis yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian sejenis maupun dalam perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjembatani

kesenjangan antara norma dan praktik, tetapi juga menawarkan model evaluatif yang kontekstual dan aplikatif bagi pengembangan sistem keadilan restoratif di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kontribusi orisinal dalam bentuk penggabungan pendekatan kualitatif dan evaluatif untuk menganalisis penerapan restorative justice di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat normatif atau konseptual, sementara penelitian ini memfokuskan diri pada kajian empiris dengan melibatkan berbagai aktor di lapangan, termasuk korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat (Scourfield et al., 2024). Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model evaluasi penerapan restorative justice berdasarkan praktik aktual di lapangan, serta penyusunan indikator efektivitas yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan multistakeholder yang memungkinkan keterlibatan semua pihak yang terkait, serta menekankan pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam masyarakat Indonesia yang plural dan beragam (Gavrielides, 2021).

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

### *A. Metode yang Digunakan*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif yang bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi efektivitas serta tantangan implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia. Metode ini dipilih karena sesuai dengan sifat objek yang diteliti, yaitu praktik sosial dan hukum yang melibatkan interaksi antaraktor dan persepsi masyarakat. Teknik studi kasus digunakan untuk menggambarkan bagaimana restorative justice diterapkan di tingkat kepolisian dan kejaksaan dalam konteks wilayah urban dan semi-urban. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kasus-kasus yang telah ditangani melalui pendekatan restoratif, serta menggali informasi dari berbagai aktor kunci yang terlibat. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya merekam proses, tetapi juga menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan sesuai tujuan normatifnya.

### *B. Teknik Pengumpulan Data Hukum*

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni data hukum primer dan sekunder. Data hukum primer diperoleh dari studi atas 10 kasus pidana ringan yang telah diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di wilayah Jakarta Timur dan Depok. Dokumen yang dianalisis meliputi berita acara mediasi, laporan penyelesaian perkara, hasil kesepakatan perdamaian, serta ketentuan hukum yang relevan seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Sementara itu, data hukum sekunder dihimpun dari literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya, serta regulasi nasional dan praktik internasional yang berkaitan dengan konsep keadilan restoratif. Untuk melengkapi data tersebut, peneliti juga melakukan pengumpulan data empiris melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima kelompok informan kunci: pelaku, korban, aparat kepolisian, jaksa, dan tokoh masyarakat—masing-masing sebanyak lima orang, dengan total 25 partisipan. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif langsung terhadap proses mediasi

dalam kasus-kasus yang sedang atau telah diselesaikan, guna menangkap dinamika interaksi hukum dan sosial secara autentik.

### C. *Prosedur Analisis Data*

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan tematik dan komparatif, dibantu perangkat lunak NVivo untuk menelusuri pola, tema, dan dinamika utama dari hasil wawancara maupun observasi. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi metode, yaitu dengan mencocokkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber: wawancara, observasi lapangan, dan dokumen hukum. Tahapan analisis mencakup reduksi data, yakni memilih data yang paling relevan dengan fokus penelitian; pengelompokan berdasarkan tema utama seperti efektivitas, hambatan, dan penerimaan sosial; serta interpretasi atas temuan lapangan dalam konteks teori restorative justice dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula analisis normatif untuk menilai kesesuaian penerapan restorative justice dengan norma hukum positif dan regulasi formal. Seluruh tahapan ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan pendekatan restoratif, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementatif dan normatif yang muncul dalam praktik.

### D. *Instrumen, Informasi Data*

Penelitian ini menggunakan instrumen utama berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan form observasi lapangan. Wawancara dilakukan kepada lima kategori partisipan utama, yaitu pelaku, korban, aparat kepolisian, jaksa, dan tokoh masyarakat, masing-masing sebanyak lima orang (total 25 responden). Selain itu, dokumen kasus yang telah diselesaikan secara restoratif, termasuk laporan kepolisian, berita acara mediasi, dan catatan hasil kesepakatan, dianalisis sebagai data pendukung. Observasi langsung terhadap proses penyelesaian kasus juga dilakukan di dua wilayah: Jakarta Timur dan Depok, untuk menangkap dinamika interaksi sosial dan hukum yang terjadi.

Salah satu studi kasus yang dikaji adalah kasus pencurian helm di Kelurahan Duren Sawit (Jakarta Timur), di mana pelaku berusia 19 tahun dan korban merupakan warga setempat. Penyelesaian dilakukan melalui proses mediasi di kantor polisi sektor setempat dengan kehadiran tokoh masyarakat. Proses berlangsung selama tiga hari dan menghasilkan kesepakatan pelaku mengganti kerugian serta mengikuti program penyuluhan warga. Dalam kasus lain di Depok, seorang pelaku penganiayaan ringan terhadap rekan kerja menyelesaikan konflik melalui RJ dan disepakati permintaan maaf serta pernyataan tertulis yang disimpan oleh pihak kepolisian. Peneliti menggunakan aplikasi NVivo untuk menganalisis data secara tematik, dan Excel digunakan untuk mengelola data kuantitatif kecil seperti frekuensi jenis tindak pidana. Informasi data yang digunakan terdiri dari 10 kasus nyata yang sudah ditangani dengan restorative justice dalam rentang waktu 2023–2024, yang meliputi tindak pidana seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan penghinaan.

### E. *Pengembangan Teori Solusi*

Pengembangan solusi dalam penelitian ini mengacu pada tiga teori utama, yaitu Teori Restorative Justice, Teori Efektivitas Kebijakan Publik, dan Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Melalui pendekatan triangulasi teori ini, peneliti menyusun kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana pendekatan restorative justice berhasil mencapai tujuannya. Teori Restorative Justice digunakan untuk menilai kualitas interaksi dan pemulihan antara pelaku dan korban. Teori Efektivitas Kebijakan digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak kebijakan restorative justice terhadap pengurangan beban perkara dan pemulihan sosial. Sedangkan Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu berfungsi untuk mengkaji peran serta koordinasi antaraktor hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyusun indikator efektivitas yang meliputi aspek akuntabilitas pelaku, kepuasan korban, reintegrasi sosial, efisiensi proses, dan penerimaan masyarakat. Indikator ini dikembangkan secara induktif dari data lapangan, bukan hanya dari teori.

#### *F. Implementasi Solusi*

Implementasi solusi dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah evaluasi lapangan, di mana peneliti mendokumentasikan dan mengevaluasi 10 kasus nyata yang ditangani dengan pendekatan restorative justice. Setiap kasus dikaji berdasarkan kriteria efektivitas yang telah dirumuskan, seperti keberhasilan mediasi, keberlanjutan perdamaian, dan kepuasan pihak yang terlibat. Peneliti juga menggunakan teknik analisis tematik untuk menyoroti pola-pola hambatan yang dihadapi, seperti ketidaktahuan aparat terhadap prinsip RJ, ketidakpercayaan korban, atau dominasi pendekatan formalistik. Tahap kedua adalah penyusunan model peningkatan solusi, yang dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan. FGD ini bertujuan menguji validitas temuan dan merumuskan strategi peningkatan penerapan RJ, misalnya pelatihan aparat, edukasi masyarakat, dan sistem evaluasi daring. Hasil dari tahap ini dirumuskan dalam bentuk prototipe kebijakan dan model operasional penerapan restorative justice yang kontekstual bagi masyarakat Indonesia.

#### *G. Kerangka Konseptual Restorative Justice: Integrasi Teori dan Regulasi*

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun melalui integrasi tiga teori utama yang saling melengkapi untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam tindak pidana ringan di Indonesia. Pertama, teori keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog, tanggung jawab, reparasi, dan reintegrasi sosial. Kedua, teori efektivitas kebijakan publik digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan restorative justice berhasil dilaksanakan melalui indikator input, output, outcome, dan dampaknya, termasuk keberhasilan mediasi serta kepuasan para pihak. Ketiga, teori sistem peradilan pidana terpadu memandang bahwa keberhasilan implementasi RJ sangat bergantung pada sinergi antar aktor hukum seperti polisi, jaksa, masyarakat, dan lembaga adat, sehingga pendekatannya harus holistik, bukan sektoral. Secara visual, framework ini diawali dari dasar regulasi (Perkap 8/2021 dan SE Jaksa Agung 15/2020), dilanjutkan dengan implementasi RJ di lapangan, interaksi antar aktor, dan evaluasi


berdasarkan tiga perspektif utama: prinsip keadilan restoratif, efektivitas kebijakan, serta koordinasi sistem peradilan. Hasil akhirnya adalah temuan empiris terkait tingkat efektivitas, hambatan, dan solusi yang ditawarkan. Struktur konseptual tersebut digambarkan secara menyeluruh pada Gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Teoritis Restorative Justice: Integrasi Perspektif Keadilan, Kebijakan, dan Sistem Peradilan**

#### H. Tahapan Penelitian

Kerangka penelitian ini menggambarkan tahapan sistematis yang ditempuh peneliti dari awal hingga akhir studi. Proses dimulai dari identifikasi masalah, yakni rendahnya efisiensi sistem peradilan pidana dalam menangani kasus ringan dan terbatasnya penerapan keadilan restoratif. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian diarahkan pada pengukuran efektivitas, hambatan, dan penyusunan solusi implementatif terhadap restorative justice. Kajian pustaka dan teori digunakan sebagai dasar analisis melalui studi literatur, regulasi, dan praktik internasional. Kemudian, dilakukan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi atas 10 kasus di dua wilayah (urban dan semi-urban). Data dianalisis secara tematik untuk menggali efektivitas dan tantangan implementasi RJ. Berdasarkan hasil analisis, disusun rekomendasi solusi, yang kemudian diuji melalui *Focused Group Discussion* (FGD). Akhirnya, penelitian menghasilkan model peningkatan implementasi RJ yang berbasis konteks lokal dan dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan keadilan restoratif di Indonesia. Visualisasi tahapan penelitian ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Visualisasi Kerangka Penelitian: Tahapan Sistematis Studi Restorative Justice

### III. HASIL DAN DISKUSI

#### Hasil

##### A. Hasil Penelitian


Hasil penelitian ini menyajikan temuan dari studi empiris terhadap 10 kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* (RJ) di dua wilayah urban dan semi-urban, yaitu Jakarta Timur dan Depok. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima kategori aktor, observasi langsung, serta analisis dokumen seperti berita acara dan laporan mediasi. Temuan utama menunjukkan bahwa mayoritas kasus yang ditangani termasuk dalam kategori pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan penghinaan. Penyajian jenis tindak pidana tersebut secara kuantitatif dapat dilihat dalam Tabel 1, yang menunjukkan distribusi jenis tindak pidana ringan yang ditangani melalui pendekatan RJ.

Tabel 1. Distribusi Jenis Tindak Pidana Ringan yang Ditangani dengan Restorative Justice

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	Pencurian Ringan	4	40%
2	Penganiayaan Ringan	3	30%
3	Penghinaan	2	20%
4	Perselisihan Tetangga	1	10%
	Total	10	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut, pencurian ringan merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak diselesaikan secara restoratif. Dari proses observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyelesaian kasus dilakukan melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Proses ini melibatkan tahapan seperti klarifikasi, permintaan maaf, kesepakatan

reparasi, hingga monitoring pasca-penyelesaian. Untuk memperjelas proses ini secara visual, Gambar 3 menunjukkan alur proses restorative justice yang umum diterapkan di lapangan berdasarkan hasil penelitian.



**Gambar 3. Alur Proses Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan**

Dari sepuluh kasus yang dianalisis, mayoritas pelaku berusia 18–25 tahun dan sebagian besar merupakan pelaku pertama. Enam kasus berasal dari Depok dan empat dari Jakarta Timur, dengan mayoritas penyelesaian dilakukan melalui mediasi lokal yang melibatkan tokoh masyarakat. Beberapa ilustrasi kasus konkret menunjukkan efektivitas pendekatan restorative justice. Misalnya, kasus pencurian helm di Duren Sawit diselesaikan dalam tiga hari melalui mediasi di kantor polisi dengan hasil kesepakatan ganti rugi dan penyuluhan bagi pelaku. Di Depok, kasus penganiayaan ringan antara rekan kerja berhasil diselesaikan melalui permintaan maaf dan pernyataan damai. Kasus penghinaan antar tetangga di Pancoran Mas dimediasi secara partisipatif oleh tokoh agama, RT, dan masyarakat di balai RW. Sementara itu, keberhasilan mediasi di Cipayung ditentukan oleh peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Namun, dua kasus gagal diselesaikan secara restoratif karena korban tidak yakin terhadap keberlanjutan perdamaian dan tidak adanya tokoh penengah yang dipercaya kedua belah pihak.

### B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan tiga tujuan utama: mengukur efektivitas penerapan restorative justice, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, dan merumuskan strategi peningkatan keberhasilannya. Pertama, dalam hal efektivitas, pendekatan RJ terbukti berhasil menyelesaikan 8 dari 10 kasus secara damai tanpa dilanjutkan ke proses hukum formal. Dari 8 kasus tersebut, seluruh korban menyatakan puas terhadap hasil penyelesaian, dan pelaku menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab melalui permintaan maaf dan bentuk reparasi lainnya. Rata-rata waktu penyelesaian kasus hanya berkisar 7–10 hari, jauh lebih cepat dibandingkan proses pengadilan biasa yang dapat memakan waktu

berbulan-bulan. Indikator efektivitas lainnya mencakup kepuasan korban, penerimaan masyarakat, efisiensi proses, dan reintegrasi sosial pelaku yang tidak mengalami stigma lebih lanjut.

Kedua, dalam mengidentifikasi tantangan, ditemukan bahwa keterbatasan pemahaman aparat hukum terhadap prinsip RJ menjadi hambatan dominan. Beberapa aparat masih menganggap RJ sebagai bentuk "pemalasan" dalam menjalankan proses hukum formal. Di sisi lain, korban dalam dua kasus menyatakan ragu terhadap keberlangsungan perdamaian dan keengganan untuk memberikan pengampunan. Faktor lainnya adalah kurangnya pelatihan, minimnya pedoman teknis operasional, dan ketiadaan sistem evaluasi berkala terhadap hasil penerapan RJ. Ketiga, berdasarkan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan, dirumuskan strategi peningkatan efektivitas RJ seperti pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum, edukasi masyarakat mengenai manfaat RJ, serta pembentukan platform evaluasi berbasis daring.


### *C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data*

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan bantuan perangkat lunak *NVivo* untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara dan observasi. Lima tema utama yang paling sering muncul dianalisis berdasarkan frekuensi penyebutan dari 25 responden yang terdiri atas pelaku, korban, polisi, jaksa, dan tokoh masyarakat. Frekuensi kemunculan tema-tema tersebut disajikan dalam Tabel 2 di bawah ini untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan terstruktur atas hasil tematik yang diperoleh.

**Tabel 2. Tema Utama Hasil Wawancara dan Observasi**

<b>Tema Utama</b>	<b>Frekuensi Muncul (dari 25 responden)</b>
Kepuasan atas keadilan nonformal	19
Hambatan implementasi kebijakan	17
Efisiensi waktu dan biaya	16
Peran tokoh masyarakat	14
Kekhawatiran terhadap reoffending	11

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa mayoritas responden merasa puas dengan proses keadilan nonformal yang diterapkan, meskipun tantangan implementasi kebijakan dan kekhawatiran terhadap kemungkinan pelaku mengulangi tindak pidana masih menjadi catatan penting. Penggunaan analisis tematik ini membantu peneliti merumuskan indikator keberhasilan dan hambatan yang berbasis data empiris. Untuk memperjelas penyebaran frekuensi tiap tema utama, visualisasi dalam bentuk grafik disajikan pada Gambar 4.



**Gambar 4. Distribusi Tema Utama Berdasarkan Frekuensi Responden**

#### D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil utama yang signifikan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang lebih cepat, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Secara kuantitatif, tingkat keberhasilan penyelesaian kasus melalui RJ mencapai 80% dari total kasus yang diteliti. Hal ini menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengurangi beban perkara di kepolisian dan kejaksaan, serta meningkatkan kepuasan para pihak yang terlibat, khususnya korban. Selain itu, proses RJ terbukti memberikan ruang reintegrasi sosial yang baik bagi pelaku, tanpa menimbulkan stigma atau tekanan sosial tambahan. Temuan lainnya adalah bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi terbukti memperkuat penerimaan sosial terhadap hasil perdamaian. Di sisi lain, tantangan implementasi seperti pemahaman aparat dan ketiadaan sistem pemantauan harus segera diatasi untuk memastikan keberlanjutan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana nasional.

#### Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* (RJ) berhasil menyelesaikan 80% dari 10 kasus tindak pidana ringan yang diteliti, dengan waktu penyelesaian rata-rata 7–10 hari. Hal ini menegaskan efektivitas RJ dalam merespons tuntutan efisiensi dan humanisasi sistem peradilan. Seluruh korban dalam kasus yang berhasil diselesaikan menyatakan kepuasan terhadap proses dan hasil penyelesaian. Ini membuktikan bahwa RJ menjawab kebutuhan korban akan keadilan substantif yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan emosional (Machmud et al., 2024). Data juga memperlihatkan bahwa pelaku menunjukkan kesediaan bertanggung jawab secara moral melalui permintaan maaf dan tindakan reparatif. Hal ini mencerminkan prinsip reintegrative shaming yang efektif, sebagaimana dijelaskan oleh (Dessy Permata & Sulistyanta, 2024), yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban pelaku dalam proses RJ.

Studi kasus lapangan memperkuat validitas temuan ini. Di Cipayung, mediasi atas kasus penghinaan berhasil difasilitasi oleh LPMK, sementara dua kasus lainnya gagal karena tidak adanya aktor netral dan rendahnya kepercayaan korban terhadap pelaku. Di Pancoran Mas, Depok, kasus penghinaan di tempat kerja diselesaikan secara damai oleh Bhabinkamtibmas. Di Duren Sawit, kasus pencurian helm oleh remaja diselesaikan melalui penggantian kerugian dan permintaan maaf. Pola ini menegaskan bahwa keberhasilan RJ sangat bergantung pada keterlibatan aktor lokal serta kepercayaan yang terbangun antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun demikian, RJ tidak dapat diterapkan secara universal, terutama dalam tindak pidana berat seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebagai contoh, kasus TPPO yang diungkap oleh Polda Kepulauan Riau pada 2023 melibatkan eksploitasi seksual terhadap 17 perempuan. Di Nusa Tenggara Timur, jaringan pengiriman pekerja migran ilegal ke Timur Tengah juga terbongkar, mencakup pemalsuan dokumen dan kekerasan sistemik. Karakteristik kejahatan ini menuntut pendekatan represif karena menyangkut jaringan kriminal terorganisir, kerentanan korban, dan dampak multidimensi. Oleh sebab itu, keberhasilan RJ dalam perkara ringan harus dipahami secara kontekstual, dan tidak disamaratakan terhadap semua jenis kejahatan, khususnya yang mengandung eksploitasi struktural.

Terakhir, penting dicatat bahwa integrasi antara prinsip RJ dan instrumen hukum internasional di Indonesia belum berjalan optimal. Protokol Palermo yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sejatinya mendorong pendekatan yang menekankan perlindungan dan pemulihan korban nilai yang selaras dengan semangat RJ. Namun, belum terdapat regulasi turunan yang secara sistematis mengadopsi protokol tersebut dalam praktik penegakan hukum nasional, khususnya untuk perkara ringan. Akibatnya, terdapat celah antara komitmen internasional dan implementasi kebijakan nasional yang dapat melemahkan legitimasi RJ dalam konteks hukum domestik.

Temuan ini menekankan bahwa RJ dapat mengurangi beban sistem peradilan serta meningkatkan pemulihan korban. Di Selandia Baru dan Kanada, model seperti family group conferences telah terbukti berhasil memperkuat resolusi konflik komunitas dengan partisipasi multiaktor. Namun, dalam konteks Indonesia, hasil ini memperlihatkan adanya gap antara desain normatif (Perkap 8/2021 dan SE Jaksa Agung 15/2020) dan praktik di lapangan, sebagaimana juga dikritisi oleh ICJR dan LPSK (2024). Tidak semua aparat penegak hukum memahami prinsip RJ secara mendalam.

Dua dari sepuluh kasus gagal diselesaikan melalui RJ. Dalam kedua kasus tersebut, korban menyatakan keraguan terhadap niat baik pelaku dan keberlanjutan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan persepsi risiko memainkan peran penting dalam keberhasilan RJ. Meski tidak bertentangan secara langsung dengan teori, hal ini mengungkap dimensi psikologis dan sosial yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur RJ, khususnya di konteks masyarakat urban Indonesia yang cenderung individualistik dan skeptis terhadap penyelesaian nonformal.

#### *A. Implikasi Teoritis dan Praktis*

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat validitas Teori Restorative Justice dalam konteks lokal, terutama terkait prinsip tanggung jawab kolektif dan reintegrasi sosial. Selain itu, penggunaan Teori Efektivitas Kebijakan Publik membantu menunjukkan bahwa kebijakan RJ bukan hanya layak secara etika, tetapi juga efektif secara administratif dan sosial, apabila didukung oleh sistem pelatihan dan pemantauan yang baik. Implikasi praktisnya sangat luas: hasil ini menunjukkan perlunya pelatihan aparat penegak hukum tentang prinsip dan prosedur RJ, serta perlunya platform evaluasi digital yang dapat memantau implementasi dan memberikan umpan balik berkelanjutan. Keterlibatan tokoh masyarakat terbukti menjadi faktor penguat yang perlu dilembagakan dalam kerangka RJ ke depan.).

#### *B. Keterbatasan Penelitian*

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek cakupan geografis dan jumlah kasus yang relatif kecil. Fokus pada dua wilayah urban dan semi-urban (Jakarta Timur dan Depok) belum dapat merepresentasikan variasi konteks budaya di seluruh Indonesia. Selain itu, karena penelitian ini bersifat kualitatif, tidak dilakukan uji statistik inferensial yang memungkinkan generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Faktor lain adalah keterbatasan waktu dalam observasi pasca-penyelesaian, sehingga belum dapat menilai secara longitudinal apakah perdamaian yang dicapai benar-benar berkelanjutan atau tidak.

#### *C. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya*

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi ke daerah rural dan komunitas adat guna mengeksplorasi bagaimana pendekatan Restorative Justice (RJ) dapat diadaptasi dalam konteks nilai-nilai komunal yang lebih kental. Selain itu, studi longitudinal perlu dikembangkan untuk mengamati sejauh mana perdamaian yang dicapai melalui RJ dapat bertahan dalam jangka panjang serta mengkaji potensi risiko reoffending (Lee & Kim, 2024). Pendekatan kuantitatif juga penting untuk diintegrasikan, misalnya melalui survei kepuasan masyarakat atau eksperimen lapangan, guna memperoleh pengukuran yang lebih objektif terhadap dampak RJ. Terakhir, efektivitas sistem evaluasi daring terhadap praktik RJ juga layak untuk diuji sebagai bagian dari pengembangan kebijakan berbasis teknologi.

## **IV. CONCLUSION**

Penelitian ini mengkaji efektivitas dan tantangan penerapan restorative justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana ringan di wilayah urban dan semi-urban Indonesia, khususnya Jakarta Timur dan Depok. Hasil menunjukkan bahwa RJ berhasil menyelesaikan 80% kasus secara damai dengan tingkat kepuasan korban yang tinggi dan waktu penyelesaian yang relatif singkat. Pelaku menunjukkan tanggung jawab moral melalui permintaan maaf dan reparasi, mencerminkan prinsip reintegrative shaming. Keterlibatan tokoh masyarakat terbukti memperkuat legitimasi dan penerimaan sosial terhadap proses RJ. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kerangka konseptual RJ, efektivitas kebijakan publik, dan sistem peradilan terpadu. Secara praktis, dihasilkan prototipe kebijakan berbasis konteks lokal serta indikator

efektivitas RJ sebagai rujukan pengembangan kebijakan di masa depan. Penelitian ini juga menjawab secara komprehensif pertanyaan mengenai efektivitas, tantangan, dan strategi peningkatan RJ di masyarakat. Namun demikian, pendekatan RJ tidak dapat diterapkan secara universal. Kasus kejahatan serius seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menuntut pendekatan yang berbeda. Contohnya, kasus TPPO di Batam dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan keterlibatan jaringan kriminal lintas wilayah serta eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Situasi semacam ini menuntut intervensi represif dan perlindungan hukum maksimal bagi korban. Oleh karena itu, kebijakan RJ harus bersifat selektif dan diterapkan hanya pada kejahatan-kejahatan yang memungkinkan rekonsiliasi sosial dan keadilan partisipatif.

Meskipun pendekatan *restorative justice* telah diatur dalam peraturan nasional seperti Perkap No. 8 Tahun 2021 dan SE Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, integrasi dengan instrumen hukum internasional masih terbatas. Sebagai contoh, Protokol Palermo yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 14 Tahun 2009 belum dijabarkan secara rinci dalam kebijakan nasional. Padahal, protokol tersebut menekankan prinsip perlindungan korban, pemulihan, dan keadilan yang sejalan dengan konsep *restorative justice*. Ketidakterpaduan ini menciptakan kesenjangan antara komitmen global dan praktik lokal. Oleh karena itu, harmonisasi antara konvensi internasional dan kebijakan domestik perlu diperkuat agar penerapan *restorative justice* memiliki legitimasi hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap hak-hak korban.

Keterbatasan penelitian ini meliputi cakupan wilayah yang terbatas, penggunaan pendekatan kualitatif tanpa estimasi statistik, serta durasi observasi yang pendek sehingga belum dapat menilai keberlanjutan hasil RJ secara longitudinal. Keterbatasan ini menjadi dasar penting untuk studi lanjutan yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan geografis ke wilayah rural dan komunitas adat, menggabungkan metode kuantitatif serta pendekatan longitudinal, dan mengintegrasikan sistem evaluasi digital guna meningkatkan monitoring dan akuntabilitas RJ dalam sistem peradilan pidana nasional. Merujuk pada data lapangan dari 10 kasus konkret, penelitian ini menunjukkan bahwa RJ mampu menyederhanakan penyelesaian konflik hukum ringan secara cepat dan partisipatif. Keterlibatan aktor lokal dan institusi seperti LPMK serta Bhabinkamtibmas menjadi kunci keberhasilan. Meski demikian, hambatan institusional dan ketidakpercayaan korban perlu ditanggulangi melalui kebijakan edukatif dan sistem evaluasi berbasis data. Penambahan studi kasus aktual dan data dari institusi seperti Kepolisian Resor Jakarta Timur serta KemenPPPA memperkuat validitas temuan dan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan model kebijakan RJ yang kontekstual di Indonesia. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting melalui integrasi tiga perspektif teoritis besar ke dalam satu kerangka evaluatif yang aplikatif. Selain memperkuat basis empiris penelitian *restorative justice* di Indonesia, penelitian ini juga menyumbangkan indikator kontekstual yang dapat dijadikan rujukan untuk studi lanjut dan pengembangan kebijakan publik yang berbasis bukti.

## REFERENCES

- Balis, L. E., & Houghtaling, B. (2023). Matching barriers and facilitators to implementation strategies: recommendations for community settings. *Implementation Science Communications*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s43058-023-00532-1>
- Boos, L., & Tuttle, J. (2024). Community Perceptions of Restorative Justice Programs: Liability or Asset to Broader Implementation? *Sociation*, 23(2), 1–13. <https://www.researchgate.net/publication/383981293>
- Dessy Permata, D., & Sulistyanta, S. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Klaten. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 303–314. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1822>
- Fulham, L., Blais, J., Rugge, T., & Schultheis, E. A. (2023). The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>
- Gavrielides, T. (2021). Comparative Restorative Justice. In *Comparative Restorative Justice* (Issue January 2021). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-74874-6>
- Kamdani, F. A., & Sumriyah. (2023). Studi kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 132–140. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1234>
- KemenPPPA. (2025). *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A. (2023). Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness. *Criminology and Public Policy*, 22(1), 161–195. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>
- Kompas.com. (2023). *Restorative Justice Polres Metro Jaktim: 124 Kasus Berpotensi Damai, Hanya 28 yang Diselesaikan*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/25/090000465>
- Le, L. C., Mai, S. T., Hoang, Y. H., Nguyen, D. Q., Pham, T. N., & Luong, H. T. (2025). Mandatory Prosecution in the Changing Time: A Systematic Literature Review. *Criminal Justice Ethics*, 0(0), 1–29. <https://doi.org/10.1080/0731129x.2025.2476303>
- Lee, S., & Kim, M. (2024). Public perceptions of cross-sector collaboration and sector bias: evidence from a survey experiment. *Public Management Review*, 26(8), 2429–2451. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2273316>
- Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhalawa, J. (2024). Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim*, 2(1), 157–185. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1542>
- Mackey, B. J., Johnson, J. E., Ramezani, N., Hailemariam, M., Rosen, R. K., Thurman, T., Viglione, J., & Taxman, F. S. (2024). The Who, What, and How of Interagency Criminal Justice–Behavioral Health Teams: Developing and Sustaining Collaborations. *Criminal Justice and Behavior*, 52(1), 61–78. <https://doi.org/10.1177/00938548241280391>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan 2022 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan->

tahunan/2180-laporan-tahunan-ma-2022

- Marder, I. D. (2020). Institutionalising restorative justice in the police: key findings from a study of two English police forces. *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 23(4), 500–526. <https://doi.org/10.1080/10282580.2020.1755847>
- Marder, I. D., & Forde, L. (2023). Challenges in the Future of Restorative Youth Justice in Ireland: Minimising Intervention, Maximising Participation. *Youth Justice*, 23(2), 201–225. <https://doi.org/10.1177/14732254221122568>
- Marsland, C., & Farmer, C. (2024). Restorative justice for adult offenders in South Australia: judicial perspectives and insights. *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 27(2–3), 91–115. <https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2363426>
- Meier, K. J., Davis, J., & Xu, X. (2023). Effectiveness, efficiency, and equity tradeoffs in public programs: A citizen experiment. *Public Administration Review*, 83(6), 1462–1477. <https://doi.org/10.1111/puar.13690>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(3), 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Omowon, A., & Kunlere, A. S. (2025). *Restorative justice practices : Bridging the gap between offenders and victims effectively Restorative justice victims effectively practices : Bridging the gap between offenders and.* December 2024. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.3.3978>
- Ovcina, A., & Arslanagic-Kalajdzic, M. (2024). The Role of Monitoring and Evaluation and Project Implementation Management System for Non-Profit Project Performance in Developing Countries. *South East European Journal of Economics and Business*, 19(1), 63–76. <https://doi.org/10.2478/jeb-2024-0005>
- Peloquin, O., Fortin, F., & Paquette, S. (2022). Examining Negative Online Social Reaction to Police Use of Force: The George Floyd and Jacob Blake Events. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 64(1), 53–81. <https://doi.org/10.3138/cjccj.2021-0030>
- Ramallo, S., Camacho, M., Ruiz Marín, M., & Porfiri, M. (2023). A dynamic factor model to predict homicides with firearm in the United States. *Journal of Criminal Justice*, 86, 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2023.102051>
- Saputra, L. E. A. W., Thalib, H., Pawennei, M., & Khallid, H. (2024). The Core of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System. *International Journal of Religion*, 5(11), 7828–7837. <https://doi.org/10.61707/msy1y674>
- Scholl, M. B., & Townsend, C. B. (2023). Restorative justice: A humanistic paradigm for addressing the needs of victims, offenders, and communities. *Journal of Humanistic Counseling*, September 2022, 184–200. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>
- Scourfield, J., Evans, R., Pallmann, P., Petrou, S., Robling, M., Au, K. M., Jones-Williams, D., Lugg-Widger, F., Meindl, M., Schroeder, E. A., Wood, S., & Wilkins, D. (2024). Family group conferencing for children and families: Evaluation of implementation, context and effectiveness (Family VOICE). Study protocol. *PLoS ONE*, 19(6.0), 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300834>

- Stewart, R., & Ezell, J. M. (2022). Understanding Perceptions, Barriers, and Opportunities around Restorative Justice in Urban High Schools. *Urban Education*, August. <https://doi.org/10.1177/00420859221119110>
- Tatz, E., Bekele, H., Mattioli, L., & Piston, S. (2024). The limits of criminal justice reform: An analysis of elite rhetoric in four cities. *Journal of Public Policy*, 459–483. <https://doi.org/10.1017/s0143814x23000375>
- Vikram Chatterjee. (2024). Criminal Justice Reform: Examining Strategies for Reducing Mass Incarceration and Promoting Rehabilitation. *Indian Journal of Law*, 2(3), 27–31. <https://doi.org/10.36676/ijl.v2.i3.30>